



PUTUSAN

Nomor : 821/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TOPAN TRIWAHYU alias MADUN**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tgl lahir : 19 tahun / 12 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Ipin No.52 Rt.11/01 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 08 Maret 2013 No.SP.Han/121/III/2013/Sat.Res.Narkoba;
Sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013 No. B-395/0.1.14.3/Euh.1/03 /2013, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d 06 Mei 2013 ;
3. Oleh Penuntut Umum tanggal 02 Mei 2013 No.B-474/0.1.14.3/Euh.2/5/2013
Sejak tanggal 02 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 20 Mei 2013 No : 238/ Pen.Pid/2013/ PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 20 Juni 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 Juni 2013 No.889/Pen.Per/Tah/2013/ PN.Jkt.Sel Sejak tanggal 03 Juni 2013 s/d tanggal 2 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Mei 2013 No.889/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel Sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2013 ;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan No. 821/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah Membaca:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No : B-715/APB/SEL/Euh.2/05/2013 tanggal 6 Mei 2013 beserta berkas perkara dan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa **TOPAN TRIWAHYU alias MADUN** ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 821/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 821/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 17 Juni 2013 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-448/JKTSL/05/2013 Tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa TOPAN TRIWAHYU alias MADUN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa TOPAN TRIWAHYU alias MADUN selama 5 (Lima) TAHUN dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa TOPAN TRIWAHYU alias MADUN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan Pidana Pengganti berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 5,5868 gram
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto 3,5965 gram
- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto 0,0671 gram

Berat Netto seluruhnya 9,2504 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menghukum terdakwa TOPAN TRIWAHYU alias MADUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Juli 2013 yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar dan memperhatikan Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula ;

Telah mendengar dan memperhatikan pula duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa TOPAN TRIWAHYU Alias MADUN pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 23:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan H. Ipin No. 52 RT. 11 RW. 01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, atau

Hal 3 dari 17 Hal Putusan No. 821/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 23:30 Wib di Jalan H. Ipin No. 52 RT. 11 RW. 01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi HENDRA KAMAJAYA dan Saksi HENDRI APRIADI karena pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) linting bekas pakai Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus Kertas Koran yang dibungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis ganja digenggaman tangan kanan Terdakwa dengan berat keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut brutto 15,9 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 129.0/III/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Maret 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang menyimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,6971 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,6860 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6671 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 10,0502 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)'dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 5,5868 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 3,5965 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto 0,0671 gram dengan berat netto akhir seluruhnya ganja 9,2504 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari KEJO (belum tertangkap) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira jam 20.00 wib di daerah Kalibata Pancoran Jakarta Selatan yang rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menguasai atau memiliki ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan bukan selaku Dokter atau Apoteker.

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TOPAN TRIWAHYU Alias MADUN pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 23:30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan H. Ipin No. 52 RT. 11 RW. 01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 23.20 wib terdakwa menghisap ganja dengan cara dilinting dengan menggunakan kertas paper kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 23:30 Wib di Jalan H. Ipin No. 52 RT. 11 RW. 01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi HENDRA KAMAJAYA bersama dengan Saksi HENDRI APRIADI saat sedang sedang duduk didepan rumah, Jalan H. Ipin No. 52 RT. 11 RW. 01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) linting bekas pakai Narkotika jenis ganja dan 2 (dua)

Hal 5 dari 17 Hal Putusan No. 821/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Kertas Koran yang dibungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis ganja digenggam tangan kanan Terdakwa dengan berat keseluruhan Narkotika jenis ganja brutto 15,9 gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 129.C/III/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Maret 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,6971 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,6860 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6671 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 10,0502 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 5,5868 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 3,5965 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto 0.0671 gram dengan berat netto akhir seluruhnya ganja 9.2504 gram.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja sejak 2 (dua) tahun yang lalu sebagaimana Surat Keterangan dari Fountain Institute tertanggal 18 Maret 2013 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika jenis Tanaman (MARIJUANA).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) nya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan, yang dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

HENDRA KAMAJAYA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. H. Ipin ada orang yang sedang memakai Ganja;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 pukul 23.30 WIB saksi beserta tim datang ke tempat yang dimaksud, dan melihat terdakwa sedang membakar ganja sendiri di depan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang dihisap adalah ganja dari aromanya ketahuan bahwa itu adalah ganja, berbeda dengan asap rokok biasa;
- Bahwa Kemudian dilakukan pengeledahan di kantong celana sebelah kanan, terdapat barang bukti ganja, dan dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, di dalam kamarnya ditemukan 2 (dua) bungkus ganja;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, ganja tersebut di beli dari Keju di daerah Cilandak pada hari Jumat sudah hampir seminggu, dibeli seharga Rp. 150.000,- dapat 3 (tiga) paket, yang satu sudah dipergunakan, yang dua masih di dalam rumah, menurut pengakuan terdakwa mau dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

HENDRI APRIADI, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal 7 dari 17 Hal Putusan No. 821/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada saat ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Hendra Kamajaya berada di Jl. H. Ipin Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan dalam rangka mengecek kebenaran informasi yang mengatakan bahwa ada laki-laki yang membawa ganja, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim datang ke tempat yang dimaksud
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berjalan dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja di kantong celana terdakwa, kemudian saksi beserta tim melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan dua bungkus ganja milik terdakwa yang disimpan di kamar diletakkan di dalam kotak tissu;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa rencananya ganja tersebut untuk digunakan sendiri; Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/Saksi a de charge.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat Jl. H. Ipin Rt.11/01 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan terdakwa ditangkap ketika sedang berjalan hendak pergi, karena kedapatan ganja di kantong celana terdakwa, kemudian digeledah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terdapat 2 (dua) bungkus ganja yang terdakwa simpan di kotak tissue di dalam kamar terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli Rp. 150.000,- untuk 3 paket dari Kejo pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 di daerah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, rencananya ganja tersebut untuk terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 tahun suka memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,5868 gram
2. 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,5965 gram
3. 1 (satu) linting kertas wama putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0671 gram

Berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan 9,2604 gram

Atas barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional No. Lab: 129c/III/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Carolina Tonggo M.T., S.Si., dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti terdakwa TOPAN TRIWAHYU alias MADUN sebelum dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Jakarta berupa:

1. 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,6971 gram
2. 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,6860 gram

Hal 9 dari 17 Hal Putusan No. 821/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) linting kertas wama putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6671 gram
4. Berat netto seluruhnya sebelum dilakukan pemeriksaan 10,0502 gram

Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik:

1. 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,5868 gram
2. 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahah/daun dengan berat netto 3,5965 gram
3. 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0671 gram

Berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan 9,2504 gram

Dapat disimpulkan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan surat keterangan ahli tersebut diatas yang saling bersesuaian dan melengkapi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 23:30 Wib di Jalan H. Ipin No. 52 RT. 11 RW. 01 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi HENDRA KAMAJAYA dan Saksi HENDRI APRIADI karena pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja didalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, 1 (satu) linting bekas pakai Narkotika jenis ganja dan 2 (dua) bungkus Kertas Koran yang dibungkus kertas warna putih berisikan Narkotika jenis ganja digenggaman tangan kanan Terdakwa dengan berat keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut brutto 15,9 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 129.0/III/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 13 Maret 2013 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang menyimpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,6971 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,6860 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6671 gram dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 10,0502 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)'dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 5,5868 gram, 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 3,5965 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto 0,0671 gram dengan berat netto akhir seluruhnya ganja 9,2504 gram.

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari KEJO (belum tertangkap) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 sekira jam 20.00 wib di daerah Kalibata Pancoran Jakarta Selatan yang rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, kini akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi delik pidana dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif

Pertama: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang unsur-unsurnya bersesuaian dengan perbuatan terdakwa sebagaimana fakta

Hal 11 dari 17 Hal Putusan No. 821/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yaitu dakwaan Pertama Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berikut ini adalah unsur-unsur Pasal 111 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang melakukan perbuatannya dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah TOPAN TRIWAHYU alias MADUN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Oleh karena unsur pada pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur pilihan sudah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi. Terdakwa ditangkap karena telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat Jl. H. Ipin Rt.11/01 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan terdakwa ditangkap ketika sedang berjalan hendak pergi, karena kedatangan 1 (satu) bungkus ganja di kantong celana terdakwa, kemudian digeledah rumah terdakwa terdapat 2 (dua) bungkus ganja yang terdakwa simpan di kotak tissue di dalam kamar terdakwa. Terdakwa memperolehnya dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Kejo di daerah Kalibata. Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

Lebih lanjut berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional No. Lab: 129c/III/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Carolina Tonggo M.T., S.Si., dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti terdakwa TOPAN TRIWAHYU alias MADUN sebelum dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Jakarta berupa:

1. 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,6971 gram
2. 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,6860 gram
3. 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6671 gram

Berat netto seluruhnya sebelum dilakukan pemeriksaan 10,0502 gram

Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik:

1. 2 (dua) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,5868 gram

Hal 13 dari 17 Hal Putusan No. 821/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 3,5965 gram
3. 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0671 gram

Berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan 9,2604 gram

Dapat disimpulkan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa tersebut maka telah terbukti Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat Jl. H. Ipin Rt.11/01 Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang tersebut diatas maka semua unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan sepanjang pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki perilakunya

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TOPAN TRIWAHYU als. MADUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa**

Hal 15 dari 17 Hal Putusan No. 821/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman “ ;

2. Mejatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto seluruhnya 5,5868 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto 3,5965 gram ;
 - 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/daun setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto 0,0671 gram
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permausyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **KAMIS**, tanggal **25 JULI 2013** oleh kami **HJ. SITI SURYATI, SH,MH**. Sebagai Hakim Ketua, **AMINAL UMAM, SH,MH**, Dan **ANDI RISA JAYA, SH,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **TARMUDI, SH**, Panitera Pengganti dihadiri oleh **ARIN KARNASARI, SH,MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



AMINAL UMAM, SH.MH.

Hj. SITI SURYATI, SH.MH.

ANDI RISA JAYA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

T A R M U D I, SH